

Drs. Zakaria Syafe'i

## **IJMA SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM**

### **(Kajian tentang Kehujjahan Ijma' dan Pengingkarannya)**

#### **I. PENDAHULUAN**

Sebagai sebuah ajaran, Islam memiliki keistimewaan tersendiri dibanding dengan agama lain yang ada di dunia ini. Keistimewaan itu paling tidak dapat dilihat dari fenomena yang terjadi pada masyarakat dunia penghuni bumi ini, yaitu suatu realitas akan kebenaran Islam sebagai ajaran yang dapat diterima sepanjang zaman dan di tempat manapun juga.

Fenomena ini ada, boleh jadi karena Islam memiliki dua karakter yang menarik, yaitu orisinal dalam konsepsi dan kondisional dalam aplikasi. Hal ini dapat terlihat empat sumber hukum dalam Islam. Yaitu qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Yang kesemuanya banyak memberikan kontribusi bagi umat Islam.

Khusus pada permasalahan Ijma' yang akan banyak diuraikan pada makalah ini, juga memiliki fungsi guna memenuhi dua karakter Islam di atas. Di mana ke-

beradaan Ijma' sebagai sumber hukum Islam, menjadi demikian penting bahkan kekuatan hujjahnya satu tingkat di bawah Qur'an dan Hadits.

Ijma' sebagaimana didefinisikan oleh sebagian besar ulama Ushul adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafat Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' pada suatu kejadian (lihat Khalaf, 1994 : 64).

Dari definisi ini kemudian banyak lahir permasalahan Ijma' ini yaitu menyangkut pada perkembangan pemikiran tentang Ijma', rukun-rukun, kedudukan, kemungkinan terjadinya, macam-macam serta hukum mengingkarinya. Yang kesemuanya ini nanti akan diuraikan.

Sebagian orang memperdebatkan akan layak tidaknya Ijma' dijadikan hujjah bagi permasalahan hukum. Hal ini didasarkan atas qoth'i atau tidaknya Ijma' itu sendiri. Tetapi yang jelas bah-

wa jumhur ulama berpendapat, keberadaan Ijma' sebagai sumber hukum Islam setelah Qur'an dan Hadits tidak diragukan lagi.

## II. IJMA' DAN PERMASALAHANNYA

Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (al- Qur'an dan al-Hadits). Ia merupakan dalil pertama setelah al- Qur'an dan al-hadits, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara' (Abu Zahroh, 1994 : 307).

Ijma' ditinjau dari segi bahasa berarti sepakat, setuju, sependapat (Abd. Aziz, 1988 : 28). Adapun menurut istilah, Ijma' ialah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' (Az Zuhaili, 1986 ; 490).

Menurut Khallaf (1994 : 64) Ijma' adalah kesepakatan semua mujtahidin di antara ummat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian/kasus.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Ijma' ialah berkumpul segala ulama atas suatu hukum. Apabila telah tsabit ijma'

ummat (seluruh mujtahidin) atas suatu hukum, maka tidak boleh bagi seseorangpun untuk keluar dari ijma' itu, karena ummat itu (para mujtahidin) tidaklah bersepakat dalam kesesatan (Hasbi Ash Shiddieqy, 1980: 203).

Dari beberapa pendapat mengenai definisi ijma', pada prinsipnya mereka sependapat bahwa:

1. Ijma' dapat terjadi dengan kesepakatan para mujtahid .
2. Adanya permasalahan yang tidak terdapat dalam nash qoth'i.
- 3.

Terjadi pada masa tertentu.

Dengan demikian, Ijma' dipandang tidak sah, jika:

1. Ada yang tidak menyetujui
2. Hanya ada seorang mujtahid
3. Tidak ada kebulatan yang nyata
4. Sudah jelas terdapat dalam nash.

Tetapi persoalannya sekarang adalah siapakah ulama mujtahidin yang berhak menetapkan ijma'. Madzhab Syi'ah berpendapat bahwa ijma' para imam dan mujtahid dari madzhab Syi'ah saja yang dapat dijadikan hujjah/argumentasi. Sementara itu menurut pendapat Jumhur Ulama, Ijma' yang dapat dijadikan argumentasi adalah ijma' para ulama jumhur (lihat Az Zuhaili, 1986: 539).

Dalam pada itu, sejak periode sahabat hingga masa-masa imam mujtahid, pemikiran ijma' telah berkembang melalui periodisasi sebagai berikut:

1. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi, Khalifah Umar bin al-Khattab misalnya selalu mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam menetapkan hukum beberapa masalah yang mereka hadapi. Jika mereka telah bersepakat pada suatu hukum, maka dia menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum yang telah disepakati tersebut. Tetapi bila mereka belum menemukan titik temu (konsensus), maka mereka mengkaji kembali, hingga mencapai pada hukum yang diputuskan oleh kalangan fuqoha di antara kalangan sahabat itu. Dengan demikian hukum tersebut telah disepakati para mujtahid yang tentunya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari pendapat peribadi. Namun pada umumnya, hukum-hukum yang disepakati adalah hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh nash al-

Qur'an dan Hadits.

2. Pada masa ijtihad, para imam mujtahid berusaha agar pendapatnya tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh para fuqoha di negerinya, sehingga imam mujtahid tersebut tidak dipandang menyimpang dalam pola pikirnya.

Imam Abu Hanifah misalnya berusaha keras untuk mengikuti hukum yang telah disepakati oleh ulama Kufah yang hidup sebelumnya. Sedangkan Imam Malik menganggap bahwa Ijma' ahli Madinah dapat dijadikan argumentasi.

3. Para fuqoha berusaha keras untuk mengetahui ijma' dari sahabat untuk diikuti, agar mereka tidak menyimpang dari hukum yang telah disepakati oleh para sahabat. Bahkan ketika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, maka mereka berusaha agar pendapatnya tidak menyimpang dari pendapat-pendapat para sahabat (Muhammad Abu Zahroh, 1994 : 309).

Dengan kecenderungan demikian, nampak bahwa ijma' dari sahabat mempunyai kedudukan yang penting dalam ijtihad.

Suatu hukum dapat ditetapkan



kan berdasarkan ijma', dan kehujiannya dapat dipandang sah, manakala ijma' itu telah memenuhi rukun-rukunnya, sebagai berikut:

Pertama, pada saat terjadinya peristiwa itu, mujtahid itu jumlahnya lebih dari seorang. Seluruh pendapat itu setuju terhadap keputusan yang diambil itu. Artinya jika hanya seorang mujtahid saja yang mengambil keputusan, maka hal itu tidak dapat disebut ijma'.

Kedua, kesepakatan ulama atas suatu hukum itu dapat direalisasikan. Terjadinya kesepakatan sebagian besar ulama, tidaklah berarti ijma' itu terjadi.

Ketiga, adanya kesepakatan semua mujtahid ummat Islam atas suatu hukum syar'i tentang suatu peristiwa pada waktu terjadinya, tanpa memandang negeri mereka, kebangsaannya atau kelompoknya. Maka jika ada kesepakatan ulama Makkah saja atau Madinah saja, atau Irak saja, atau dan lain-lain, maka tidaklah dikatakan ijma' menurut syara'.

Keempat, adanya kesepakatan mereka itu dengan menampikan pendapat masing-masing mereka secara transparan dan jelas mengenai suatu kejadian, baik dalam bentuk ucapan misalnya dengan memberi fatwa, atau dalam bentuk perbuatan misalnya

suatu keputusan (lihat Az Zahaili, 1986 : 537).

### III. IJMA' SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

Apabila rukun ijma' yang empat itu telah terealisasi maka hukum yang telah disepakati itu menjadi undang-undang syara' yang harus diikuti dan tidak boleh ditentang. Ia merupakan hujjah atau dalil dalam pembinaan hukum Islam. Bagi mujtahid berikutnya tidak boleh menjadikan keputusan itu sebagai objek ijtihadnya, karena hukum yang telah ditetapkan mengenai suatu kejadian dengan ijma' adalah hukum syara secara pasti, tidak ada jalan untuk menentangnya atau menghapusnya.

Bukti kehujjahan ijma' adalah:

Pertama, dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 59 Allah memerintahkan untuk taat kepada ulil amri. Lafadz Amri adalah hal-hal keadaan dan ia adalah umum. Ulil Amri duniawi adalah para raja, pemimpin dan penguasa. Sedangkan Ulil Amri agamawi adalah para mujtahid atau ahli fatwa agama. Ibnu Abbas menafsiri ulil amri dengan ulama. Yang jelas Ijma' memiliki kekuatan hukum. Artinya ayat di atas menunjukkan wajib mematuhi hukum yang di-

sepakati oleh seluruh ulama mujtahid atau masa.

Kedua, bahwasanya suatu hukum yang telah disepakati oleh pendapat semua mujtahid ummat Islam, pada hakekatnya hukum ummat Islam. Hal ini sebagai mana hadits nabi sebagai berikut :

لا تجتمع امتي على خطأ

Artinya: "Tidaklah berkumpul ummatku untuk melakukan kesalahan".

ما رآه المسلمون حسنا  
فهو عند الله حسن

Artinya: "Apa-apa yang menurut pendapat kaum muslimin baik, maka ia baik (pula) di sisi Allah". (lihat Az Zahaili, 1986 : 542-543).

Menurut adat, merealisasikan rukun-rukun ijma' seperti yang telah diuraikan di atas, nampaknya ijma' tersebut sulit untuk diwujudkan, karena tidak adanya ukuran, misalnya karena perbedaan bangsa atau marga. Artinya, jika ijma' didefinisikan dengan "kesepakatan para mujtahid dalam setiap masa terhadap hukum-hukum syara'", maka ijma' tersebut tidak akan terjadi. Karena para mujtahid berdomisili di berbagai negara dan kota yang tidak mungkin semua dipertemukan dalam suatu tempat.

Kalaupun memang terjadi

masing-masing mujtahid dapat memperhatikan pendapatnya dengan sesuatu yang dapat dipertanggung jawabkan, maka persoalannya adalah apa yang dapat menjamin bahwa mujtahid yang menampilkan pendapatnya itu akan tetap berpegang pada pendapatnya itu sampai diambil pendapat-pendapat yang lain? Padahal mutlak diperlukan dalam mewujudkan ijma, ketetapan kata mufakat para mujtahidin semuanya, pada suatu waktu atas satu hukum mengenai suatu peristiwa. Ringkasnya, bahwa ijma' tidak mungkin diwujudkan.

Jika ijma' itu diwujudkan, maka ia harus disandarkan kepada dalil. Dan bila dalil yang menjadi sandaran itu qoth'i, maka hal yang mustahil menurut adat, jika dalil itu disembunyikan. Karena bagi ummat Islam tidaklah tersembunyi bagi mereka dalil syari yang qoth'i sampai mereka memerlukan kembali kepada mujtahid. Dan jika ijma'nya adalah berupa dalil dzonni, tentu mustahil menurut adat (kebiasaan)

Ijma', karena dalil dzonni tidak bisa tidak, tentu menjadi objek pertentangan. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan: Siapa yang mengaku adanya ijma', dia itu adalah pendusta (lihat Khalaf, 1994 : 70-71).

Tetapi jika yang dimaksud

ijma' adalah kesepakatan para mujtahid terhadap hukum-hukum syara' yang telah ditetapkan berdasarkan dalil nash yang qoth'i, maka hal itu mungkin terjadi. Bahkan dalam hal ini, yang menjadi hujjah bukan ijma', melainkan dalil-dalil nash yang qoth'i.

Adapun mengenai kriteria mujtahid, Imam Syafe'i membuka dialog dalam kitab Jima'ul Ilmi sebagai berikut: Siapakah di antara ulama yang ijma'nya dapat dijadikan hujjah ialah orang-orang yang diakui (diangkat) oleh penduduk suatu negara sebagai ahli fiqih yang fatwa-fatwanya dapat diterima oleh penduduk tersebut dengan senang hati (Abu Zahroh, 1994: 310).

Kemudian pada bagian yang lain, Abu Zahroh (1994: 311) mengatakan, bahwa pendapat seorang mujtahid di suatu tempat tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kritik dan penolakan dari sebagian penduduknya. Setiap pendapat para ulama pasti memiliki cacat yang menjadi bahan kritik bagi ulama lain senegaranya.

Imam Syafe'i cenderung menolak terjadinya ijma' dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Para Fuqoha berdomisili di berbagai tempat yang ber-

jauhan, sehingga mereka tidak mungkin dipertemukan.

2. Terjadinya perbedaan pendapat di antara para fuqoha yang tersebar di berbagai daerah.
3. Tidak ada kesepakatan ulama tentang orang-orang yang diterima ijma'nya.
4. Tidak adanya kesepakatan para ulama tentang kriteria ulama yang berhak untuk berpendapat dalam masalah-masalah fiqih.

Meskipun Imam Syafe'i cenderung menolak kemungkinan terjadinya ijma', akan tetapi dalam kitab Ar-Risalah dia telah menetapkan bahwa ijma' dapat terjadi dalam masalah-masalah yang diperdebatkan (Abu Zahroh, 1994: 311-312).

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma' itu bisa wujud menurut adat. Mereka berkata: Sesungguhnya pendapat yang dinyatakan orang penentang akan kemungkinan terjadinya ijma' adalah merupakan hal yang nyata. Sekalipun dikemukakan dalil atas kemungkinan terjadinya. Contoh ijma' menurut mereka adalah kekhalifahan Abu Bakar, keharaman lemak babi, bagian warisan seperenam bagi anak perempuan, tertutupnya ibnul ibni dari pewarisan sebab adanya ibni, dan lain



sebagainya dari hukum-hukum juz'iyah dan kulliyah (Khalaf, 1994: 72).

Adapun Khalaf (1994: 72) menyatakan pendapatnya bahwa ijma' tidak akan terwujud secara adat tanpa campur tangan pemerintah Islam. Artinya setiap pemerintahan Islam bisa menentukan syarat-syarat seorang mujtahid. Dan hukum yang telah disepakati menjadi hukum syara' yang harus diikuti oleh ummat Islam seluruhnya. Adapun ijma' secara realitas sekarang ini tidaklah terjadi yang ada hanyalah kesepakatan para ilmuwan atau hukum yang dihasilkan dari musyawarah jama'ah.

Terlepas dari hal itu semua, maka pada hakekatnya benarlah pendapat ulama yang mengatakan, bahwa tidak ada ijma' yang disepakati dan diterima oleh semua ulama, kecuali ijma'-nya sahabat. Di dalam mengomentari masalah-masalah yang dianggap telah terjadi ijma', Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, "kami tidak melihat pertentangan ulama dalam masalah tersebut" (Abu Zahroh : 1994 : 314).

Adapun ijma' ditinjau dari sudut cara menghasilkannya, ada dua macam yaitu:

Pertama; Ijma' Shorih, yaitu kesepakatan para mujtahid pada

suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas dengan sistem fatwa atau qodho' (memberi putusan). Artinya setiap mujtahid menyampaikan ucapan atau perbuatan yang mengungkapkan secara jelas tentang pendapatnya.

Ijma' ini termasuk katagori haqiqi, ijma' yang dijadikan hujah syar'iyah menurut madzhab jumhur.

Kedua; Ijma' Sukuti, yaitu sebahagian mujtahid suatu masa menampilkan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa atau qodho', sedang sebahagian mujtahid tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut mengenai kecocokannya atau perbedaannya.

Ijma' ini termasuk pada katagori ijma' i'tibari (dianggap ada ijma'), karena seorang mujtahid yang diam belum tentu setuju. Oleh karenanya kehujjahannya dipertentangkan, ia hanya pendapat sebagian mujtahid. Sedang ulama Hanafiyah menilai ijma' sukuti adalah sebagai hujjah. Diam menurut Hanafiyah berarti setuju (lihat Az Zuhaili, 1986: 552-553 ). Sedangkan Khalaf (1994 : 75) menyatakan, bahwa pendapat yang saya anggap utama adalah pendapat jumhur.

Ijma' bila ditinjau dari segi dalalahnya terbagi kepada dua, yaitu:

Pertama, Ijma' yang qoth'i dalalahnya atas hukum (yang dihasilkan), yaitu ijma' shorih, dengan artian bahwa hukumnya telah dipastikan, dan tidak ada jalan mengeluarkan hukum lain yang bertentangan. Tidak pula diperkenankan mengadakan ijtihad mengenai suatu kejadian setelah terjadinya ijma' shorih atas hukum syara' mengenai kejadian itu.

Kedua, ijma' yang dhonni dalalahnya atas hukum ( yang dihasilakan ), yaitu ijma' sukuti, dengan artian bahwa hukum itu didugakan menurut dugaan yang kuat, dan tidak bisa dilepas bila kejadian itu terlepas dari usaha ijtihad. Karena ia adalah hasil pencerminan pendapat jama'ah mujtahidin yang bukan keseluruhan (Khalaf, 1994 : 75-76).

Berdasarkan uraian di atas, menurut golongan Hanafiyah kedua macam ijma' tersebut adalah ijma' yang sebenarnya. Sedangkan menurut imam Syafe'i hanya ijma' shorih saja yang disebut ijma' sebenarnya.

Mengenai kedudukan hukum orang yang mengingkari hukum hasil ijma', menurut sebagian ulama, bahwa mengingkari hasil

ijma' shorih adalah kufur. Misalnya mengingkari ijma' sahabat. Hal ini disebabkan karena ijma' para sahabat terhadap hukum-hukum syar'i telah ditetapkan secara mutawatir. Dengan demikian sanad dari ijma' ini adalah qoth'i, sebagaimana hukum yang disepakati juga bersifat qoth'i.

Imam Fakhurrozi dan mayoritas fuqoha berkata: Ijma' yang diriwayatkan secara perseorangan (ahad) tidak dapat dijadikan hujjah. Sebagai alasan, faktor yang menyebabkan ijma' dapat dijadikan hujjah adalah terletak pada sifatnya yang qoth'i, yaitu bahwa ijma' tersebut disandarkan pada para ulama yang membentuknya. Jika ijma' di atas telah kehilangan sifatnya yang qoth'i, lantaran diriwayatkan oleh perseorangan (ahad) sehingga sanadnya menjadi dzonni, maka ia telah kehilangan fungsinya. Dengan demikian hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma' tergantung pada nash yang dijadikan landasan oleh ijma' tersebut (Abu Zahroh, 1994 : 327).

Oleh karena itu, mengingkari ijma' berarti mengingkari dalil qoth'i dan selanjutnya mengandung pengertian mengingkari kebenaran Rasulullah Saw, yang demikian itu adalah kufur.

Sebagian ulama yang lain berpendapat, bahwa mengingkari hukum ijma' itu tidaklah kufur, ka-



rena dalil kehujjahan ijma' adalah dalil dzonni bukan qoth'i. Kiranya yang kuat adalah apa yang dikatakan oleh Muhammad Khudhari Beyk (1988 : 288). Mengatakan kafir secara mutlak kepada orang yang mengingkari hukum hasil ijma' adalah tidak betul. Imam Haramain berkata: Telah masyhur di kalangan ulama fiqh bahwa orang yang mengingkari hukum hasil ijma' itu kafir, hal itu pasti tidak benar. Karena mengingkari kehujjahan ijma' saja tidak kafir, mengatakan seseorang itu kafir atau bukan tidak mudah.

Adapun mengingkari hukum hasil ijma' dhonni, para ulama sependapat bahwa hal itu tidak sampai mengakibatkan seseorang menjadi kafir.

## VI. KESIMPULAN

Dari uraian tentang ijma' di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sebagian besar ulama sepakat, Ijma' adalah merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan al-hadits. Eksistensinya dapat dijadikan hujjah bagi permasalahan hukum yang tidak terdapat nash atau terdapat nash yang nilainya dzonni, sehingga dengan telah di ijma'kannya, maka berubahlah kedudukan nash yang dzonni itu menjadi qoth'i.

Ijma' tidak dipandang sah kecuali apabila ada sandarannya, sebab ijma' bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri. Fatwa ulama atau keputusan hukum berdasarkan ijma' tanpa sandaran adalah keliru.

Ijma memiliki rukun dan masih mungkin untuk dilakukan jika terdapat beberapa faktor pendukung. Namun demikian umumnya sulit untuk diwujudkan, kecuali ijma' sahabat yang para fuqoha tidak meragukannya lagi.

Adapun hukum orang yang mengingkari ijma' terdapat dua pendapat, yaitu sebagian mengka-firkan dan sebagian lagi tidak menganggap kafir. Hal ini tergantung daripada kualitas ijma' itu sendiri.

## DAFTAR PUSAKA

- Abdul Aziz, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bineka Cipta, Jakarta, 1995
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jld I, Bulan Bintang, Jakarta, 1980.
- Khudhari Beyk, *Ushul Fiqih*, Dar el Fikri, Bairut, 1988.
- Abu Zahroh, Muhammad, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saifullah Ma'shum, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Tholhah Mansur dkk, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Rajawali Press, Jakarta, 1994.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqih Islami*, Dar el Fikri, Bairut, 1986.